



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan **Laporan Layanan Informasi Publik** Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. Laporan ini merupakan bentuk tanggungjawab kami dalam melaksanakan amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengharuskan badan publik untuk memberikan layanan informasi secara terbuka, akuntabel, dan transparan kepada masyarakat.

Laporan ini berisi gambaran pelaksanaan pelayanan informasi publik selama periode pelaporan, mulai dari jenis informasi yang disediakan, statistik permintaan informasi, hingga tantangan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan pelayanan informasi ini masih terdapat berbagai tantangan dan kendala, namun dengan semangat untuk terus berbenah, kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang lebih baik. laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas keterbukaan informasi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai wujud akuntabilitas publik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan laporan ini. semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal yang baik dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Selatan.

Salehuddin, S.Kom., M.Si.
Kepala Badan

Daftar Isi

01	Kata Pengantar
02	Daftar Isi
03	Pendahuluan
04	Dasar Hukum
05	Tujuan Pelayanan Informasi Publik
06	Mekanisme Permohonan Informasi
07	Jenis Informasi Yang tersedia
08	Realisasi Pelayanan Informasi
09	Kendala dan Solusi
10	Evaluasi dan Rekomendasi
11	Penutup



Pendahuluan

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik melalui penyediaan layanan informasi publik yang berkualitas. PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kwajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 antara lain menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terus meningkatkan informasi dalam menyajikan bentuk layanan. Informasi yang disajikan tersebut berupa layanan berbasis elektronik. Layanan berbasis elektronik dapat diakses langsung oleh publik melalui email ppidbkad@gmail.com, website bkad.sulselprov.go.id, instagram [bkadsulsel](https://www.instagram.com/bkadsulsel), Youtube BKAD SULSEL, Twitter [BkadSulsel](https://twitter.com/BkadSulsel) dan Tiktok [bkad_sulsel](https://www.tiktok.com/@bkad_sulsel). Pemohon informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID

Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat juga melalui layanan telepon (0411) 453192. PPID Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki motivasi layanan prima yang terstruktur dan terukur. Motivasi ini diwujudkan melalui sarana prasarana untuk mendukung pelayanan yang sesuai standar. Dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin yaitu melayani permohonan informasi publik, PPID Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan koordinasi dan evaluasi antara lain penetapan informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

Dasar Hukum

1

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2

Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

3

Perda No.6 Tahun 2016 tentang Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4

Peraturan Gubernur No. 115 Tahun 2017 Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan


Tujuan Layanan Informasi Publik

Layanan Informasi Publik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah bertujuan untuk :

- 01 Memastikan bahwa informasi yang bersifat publik tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat secara cepat dan mudah
- 02 Meningkatkan transparansi kinerja dan pelayanan, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah
- 03 Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan anggaran dan aset daerah
- 04 Menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang terbuka



Mekanisme Permohonan Informasi



LAYANAN ONLINE

Melalui website resmi (<https://bkad.sulselprov.go.id>) dan media sosial resmi Badan Keuangan dan Aset Daerah, Instagram, Youtube, Facebook, Twiter, dan TikTok



LAYANAN TATAP MUKA

Melalui Ruang PPID yang tersedia di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas.



LAYANAN SURAT MENYURAT (EMAIL)

Melalui alamat surat resmi dan email ppidbkad@gmail.com yang telah disediakan bagi masyarakat yang ingin meminta informasi

Jenis Informasi Yang Tersedia

Badan Keuangan dan Aset Daerah menyediakan informasi publik yang meliputi :

Informasi Berkala

- *Laporan Keuangan Daerah*
- *Realisasi Anggaran*
- *Aset Daerah*
- *Informasi Program dan Kegiatan*

Informasi Serta Merta

Informasi yang terkait perubahan kebijakan atau peraturan yang mendesak seperti :

- *Perubahan kebijakan anggaran yang sifatnya mendadak*
- *Pengumuman lelang aset, dsb*

Informasi Yang Dikecualikan

Informasi yang menyangkut rahasia negara, rahasia pribadi, atau informasi yang dikecualikan sesuai undang-undang, seperti :

- *Data Pribadi Pegawai atau Pihak Terkait*
- *Informasi keuangan yang masih dalam proses Audit*
- *Informasi terkait keamanan aset atau fasilitas daerah, dsb*

Realisasi Pelayanan Informasi

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI

Untuk Tahun 2023, Badan Keuangan dan Aset Daerah menerima sebanyak 3 (tiga) Permohonan Informasi

JENIS PERMOHONAN

- Informasi Laporan Keuangan : -- Permohonan
- Informasi Aset Daerah : -- Permohonan
- Informasi Kebijakan : 2 (dua) Permohonan
- Lain-lain : 1 (satu) Permohonan

STATUS PERMOHONAN

Disetujui 1 (satu) Permohonan,
Ditolak 2 (dua) Permohonan dengan alasan dokumen yang diminta belum ditetapkan sebagai perda/pergub

Kendala dan Solusi



Kendala : Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur permohonan informasi serta kendala teknis dalam penyediaan informasi secara elektronik

Solusi : Badan Keuangan dan Aset Daerah mengadakan sosialisasi lebih intensif mengenai tata cara permohonan informasi serta meningkatkan kapasitas sistem informasi elektronik

Kendala Internal : Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola informasi publik.

Solusi : Mengadakan berbagai pelatihan, studi tiru ke kementerian/lembaga maupun daerah yang mempunyai pelayanan informasi publik yang informatif, serta penambahan personel pada unit pelayanan informasi publik



Evaluasi dan Rekomendasi

Evaluasi : Pelayanan informasi publik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2023 berjalan dengan baik, namun perlu ada peningkatan dalam hal responsivitas dan aksesibilitas informasi.

Rekomendasi :

- Optimalisasi pelayanan online untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi
- Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait guna menyebarluaskan informasi publik secara lebih efektif



PENUTUP

Demikian laporan pelayanan informasi publik Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kami berharap melalui laporan ini, masyarakat dapat memahami upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses.

Ke depannya kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, baik melalui penyediaan informasi yang lebih cepat, tepat, dan akurat, serta melalui peningkatan sarana dan prasarana yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi.

Semoga laporan ini dapat menjadi referensi dan evaluasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Kami juga terbuka terhadap masukan dan saran dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya



KEPALA BKAD